

## DPPKD BANTEN TERUS GENJOT PENDAPATAN SEKTOR PAJAK



<https://blog.duitpintar.com>

KESADARAN masyarakat dalam membayar pajak merupakan bagian dari partisipasi dalam mendorong kemajuan pembangunan di Banten. Pentingnya memberikan pemahaman pada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak sebagai roda pembangunan daerah harus terus dilakukan. Menurut Gubernur Provinsi Banten Rano Karno, masyarakat harus mengerti bahwa tanpa tertib bayar pajak, pembangunan akan tersendat, infrastruktur, layanan kesehatan, dan program lainnya tidak akan berjalan.

Rano menegaskan, memberikan pemahaman tentangnya pentingnya membayar pajak merupakan tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT)<sup>i</sup> terkait. Dirinya akan mengambil kebijakan dengan basis kinerja. Untuk itu, dirinya tidak akan segan-segan memberikan sanksi kepada pejabat dalam hal ini Kepala UPT yang dinilai tidak maksimal dalam mengemban tugasnya. "Penilaian berbasis kinerja, kita sudah harus melakukan itu dari sekarang. Kita tahu, pembangunan sulit terjadi jika tidak ada pajak, karena itu, pajak ini merupakan hal yang penting," kata Rano saat memberi sambutan pada sosialisasi taat pajak di gerai Samsat Malingping, beberapa waktu lalu.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD)<sup>ii</sup> Banten perlu mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor melalui peningkatan kesadaran membayar pajak oleh para penunggak pajak. Kepala DPPKD Banten, Nandy S Mulya mengatakan, pajak kendaraan bermotor (PKB)<sup>iii</sup> merupakan penyumbang terbesar dalam struktur pendapatan pajak daerah di Provinsi Banten. Ia mengatakan, pada tahun 2016 ini pihaknya akan berusaha mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan daerah, salah satunya dengan men-  
'tracing' wajib pajak yang menunggak.

"Kita harus punya data, by name by address. Itu harus diupdate terus. Jika ada yang tidak bayar pajak, perlu dilakukan tindakan. Kita akan terus

mensosialisasikan wajib pajak pada masyarakat,” katanya dalam berbagai kesempatan saat ditanya soal penunggang pajak.

Nandy mengatakan, dalam upaya peningkatan pendapatan daerah perlu dilakukan inovasi-inovasi. Pihaknya siap menerima masukan-masukan dari berbagai pihak untuk mencari inovasi-inovasi dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.

“Salah satu terobosan yang dilakukan adalah Samsat Keliling (Samling), metode jemput bola ini sangat efektif dalam menarik pajak,” katanya. Untuk itu, agar inovasi Samling ini berjalan, Pemprov Banten telah memberikan bantuan berupa 1 unit mobil gerai keliling di setiap UPT di Banten.

Nandy menambahkan, untuk mengotimalkan pendapatan daerah, juga dibutuhkan sinergitas yang baik antara provinsi dengan kabupaten/kota di Banten. Pasalnya, dalam meningkatkan pengelolaan dan pendapatan daerah dibutuhkan beberapa langkah yang sesuai dan dilakukan bersama instansi terkait.

“Ini merupakan bagaimana pemerintah mendorong untuk meningkatkan pendapatan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” kata Nandy. Menurutnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD)<sup>iv</sup> merupakan indikator tingkat kemandirian daerah. Rendahnya alokasi anggaran pada tahun 2016 disebabkan daya serap rendah terhadap bantuan keuangan di kabupaten/kota.

#### *Catatan :*

Pajak yang dimaksud disini adalah pajak daerah dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tersebut terbagi atas pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Pajak Provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (3) disebutkan daerah dilarang memungut pajak selain pajak sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dan ayat (2).

Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor, sedangkan dalam ayat (2) dan ayat (3) disebutkan yang termasuk pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage), kecuali kereta api, kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara, kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan

lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah, dan objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas daerah Provinsi Banten sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Banten sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 52 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Banten.

Pasal 52 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah menjelaskan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana disebut dalam Pasal 53.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimaksud disini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 285 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan sumber pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah, kemudian dalam penjelasan Pasal 285 ayat (1) angka 4 diterangkan yang dimaksud dengan "lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah" antara lain penerimaan Daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset Daerah.

#### Sumber Berita:

<http://www.radarbanten.co.id>, 01/04/2016

<http://inilahbanten.com>, 13/03/2016

---

<sup>i</sup> Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas daerah Provinsi Banten sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Banten sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 52 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Banten.

<sup>ii</sup> Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) merupakan bagian dari dinas daerah Provinsi Banten sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

<sup>iii</sup> Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu jenis pajak Provinsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<sup>iv</sup> Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.